



UNIVERSITAS KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : spm.unik-kediri.ac.id
e-mail : spm@unik-kediri.ac.id

Kode/ No :
Sop/Plks/UNIK/
SNA.08.01





Tanggal : 19-2-2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Revisi :
Halaman : 1/3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN KINERJA TENDIK

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		18 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		18 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, M.T.	Wakil Rektor II		19 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		19 / 2 '19


	<p align="center">UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id</p>	<p>Kode/ No : Sop/Plks/UNIK/ SNA.08.01</p>
	<p align="center">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	<p>Tanggal : 19-2-2019 Revisi : 2 Halaman : 2/3</p>

1. Definisi Istilah	Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan adalah adalah penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan yang dilakukan setiap semester serta terdiri atas evaluasi diri,, dan evaluasi oleh Pimpinan Unit atau Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Tujuan Prosedur	Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur keseragaman pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan antar fakultas atau unit agar berjalan efisien. SOP ini meliputi pemberitahuan, proses serta pelaporan hasil penilain kinerja dosen.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	SOP ini meliputi prosedur atau tahapan penilaian evaluasi kinerja tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Kediri
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan diajukan atas dasar permintaan pimpinan Unit Kerja guna meningkatkan kinerja yang lebih berkualitas dalam bekerja. 2. Kriteria penilaian kinerja Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang telah mengabdikan di Universitas Kediri selama 1 tahun atau pada saat habis masa kontrak. 3. Kriteria penilaian kinerja Tenaga Kependidikan meliputi: kualitas kerja, kuantitas kerja, kreatif & inovatif, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerjasama, pemahaman terhadap tugas, penyesuaian diri, organisasi. 4. Setelah dilakukan penilaian oleh Pimpinan Unit Kerja, Tenaga Kependidikan mendapatkan surat keterangan hasil penilaian yang ditandatangani oleh Rektor
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan unit melaksanakan penilaian atas kinerja Tenaga Kependidikan yang bersangkutan menggunakan formulir yang sudah ditentukan. 2. Setelah dilakukan penilaian terhadap Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja kemudian memberikan hasil penilaian tersebut kepada BAKU. 3. Kepala BAKU melakukan verifikasi penilaian dan memberikan disposisi kepada Kasubag. Personalia untuk melaksanakan rekapitulasi terhadap catatan kinerja Tenaga Kependidikan yang bersangkutan. 4. Kasubag Personalia membuat laporan tertulis kepada Wakil Rektor II 5. Wakil Rektor II memverifikasi hasil penilaian kinerja Tenaga Kependidikan dan menyampaikannya kepada Rektor sebagai pemberitahuan untuk dibuatkan surat keputusan. 6. Rektor memberikan hasil penilaian kinerja Tenaga Kependidikan berdasarkan rekapitulasi data penilaian kepada kasubag. personalia untuk

	diterbitkan surat pemberitahuan terkait hasil penilaiannya kinerja Tenaga Kependidikan kepada Pimpinan Unit Kerja.
6. Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Kadiri 2. Wakil Rektor II 3. Kepala BAKU 4. Kasubag. Personalia 5. Dekan 6. Dosen
7. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kadiri.
9. Sasaran dan Target Mutu	Prosedur Penilaian kinerja tenaga kependidikan terlaksana dengan baik di lingkungan Universitas Kadiri
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022 12. Pedoman Kepegawaian Tahun 2015



INSTRUKSI KERJA PENILAIAN KINERJA DOSEN UNIVERSITAS KADIRI





FORMULIR PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

Nama :
Unit Kerja :
NIK :
Jabatan :

Penilaian Hasil Kerja

No.	Aspek	Nilai				
		Kurang (50-60)	Cukup (61-70)	Cukup Baik (71-80)	Baik (81-90)	Sangat Baik (91 - 100)
		1	2	3	4	5
1	Kualitas Kerja					
2	Kuantitas Kerja (Absensi)					
3	Kreatif & Inovatif					
4	Disiplin					
5	Tanggung Jawab					
6	Motivasi					
7	Kerjasama					
8	Pemahaman Terhadap Tugas					
9	Penyesuaian Diri					
10	Organisasi					
	Jumlah Nilai					
	Catatan					

Kediri,
Yang Memberi Nilai,

Pentunjuk penilaian : Silahkan isi nominal sesuai kriteria yang ada